

ASLI



Drs. ALOYSIUS RENWARIN, SH, MH & REKAN
ADVOKAT / KONSULTAN HUKUM

Jln. Kenanga No. 15 Perumnas II, Waena, Kota Jayapura, Provinsi Papua
HP: 0811488169 - Email: advokataloysiusr@gmail.com

Jayapura, 19 Januari 2021

Kepada

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jln. Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Perihal : Permohonan Sebagai Pihak Terkait Dalam

Dalam Perkara Nomor : **97/PHP.BUP-XIX/2021**

TERIMA DARI : PIHAK TERKAIT

97/PHP.BUP-XIX/2021

HARI : ...Senin...

TANGGAL : 19 Januari 2021

: 08.47 WIB

Dengan hormat,

Bersama ini perkenalkanlah kami Drs. Aloysius Renwaris, SH., MH dan Rekan, adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum *Drs. Aloysius Renwarin, SH., MH, Advokat & Konsultan Hukum*, sepakat untuk memilih domisili hukum di Kantor Kuasa dalam mengajukan permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam hal ini bertindak berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** Tertanggal 14 Januari 2021, Nomor : 035 /Pilkada/2020, untuk dan atas nama **Pasangan Calon Nomor Urut 1** (Pemberi Kuasa) yang berkedudukan di Kampung Bulmu, RT/RW : 000/000, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERKAIT**.

Pemohon dengan ini hendak mengajukan Permohonan sebagai **PIHAK TERKAIT** dalam Perkara Nomor : 97/PHP.BUP-XIX/2021 untuk memasuki perkara dimaksud dalam membela Kepentingan **PIHAK TERKAIT** dalam perkara antara :

1. LAKIUS PEYON. S.ST.Par dan NAHUM MABEL. SH Pasangan Calon Bupati Kabupaten Yalimo Nomor Urut 2) yang berkedudukan di Jl Tengen, Kampung Bulmu, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

-----**MELAWAN**-----

2. KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) Kabupaten Yalimo, yang beralamat di Jalan Jl Tengen, Kampung Bulmu, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya permohonan sebagai **PIHAK TERKAIT** ini adalah sebagai berikut :


1. Bahwa yang menjadi Obyek Permohonan/gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : **55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020**, Tanggal 18 Desember 2020, di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut didasarkan Hasil Perolehan Suara pada Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yalimo tertanggal 9 Desember 2020 dan telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa guna mempertahankan hak-hak **PIHAK TERKAIT** dalam perkara di Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon Pihak Terkait sangat berkepentingan dan memiliki Legal Standing dalam perkara ini, terutama untuk melindungi hak-haknya yang dilindungi Undang-Undang;

Berdasarkan alasan dan dasar tersebut di atas, Pemohon **PIHAK TERKAIT** mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Pihak Terkait;
2. Memperkenankan Pemohon Pihak Terkait untuk memasuki perkara *Aquo* dalam membela kepentingan Pemohon sebagai Pihak yang menyertai Para Pihak demi membela kepentingannya sendiri;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Demikian Permohonan **PIHAK TERKAIT** ini kami sampaikan. Atas perhatian Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon Pihak Terkait mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Kuasa Hukum,



Drs. ALOYSIUS Renwarin, SH., MH
Dan Rekan